

- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Badan Pendi / Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 18 November 2012

Kepala Dinas Ppendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Sarmi



AGUSTINUS UDUAS, S.Sos
NIP 19570802 198111 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Sarmi
2. Kepala Distrik Sarmi Timur Kabupaten Sarmi
3. Kepala Kampung Holmafen
4. Arsip